



**PENETAPAN**

**Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pdn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori,, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 18 April 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1976 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Hakim Pemohon II bernama

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama saksi I: Xxxxx dan saksi II: Xxxxx, dengan mahar berupa Rp 5.000 (lima ribu);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, dan dikaruniai 5 orang anak bernama;
  1. (LK) umur 36 tahun;
  2. (PR) umur 32 tahun;
  3. (PR) umur 27 tahun;
  4. (LK) umur 25 tahun;
  5. (PR) umur 16 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Sibabangun, dengan alasan beda;
  - Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus akta nikah, sementara para Pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
  - Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1976;
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara ltsbat nikah yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu para

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA-Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara Cuna-Cuma(Prodeo);

9. Bahwa ketidak mampunya para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 470/075/SKKM/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sibabangun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1976 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon; Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut supaya datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan mohon kepada untuk Majelis Hakim untuk berperkara secara prodeo, sesuai dengan putusan sela Nonon 0067/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 10 Mei 2016, maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai ltsbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA-Pdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Surat-surat :

1. Asli surat keterangan Nomor : 470/075/SKKM/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah; yang telah diberi materai secukupnya dan telah di nazegeben. (bukti.P.1);
2. Akte surat keterangan nikah tidak tercatat nomor Kk.02.09.07/PW.01/130/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama Pemohon dan termohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sibabangun, yang telah diberi materai secukupnya dan telah di nazegeben. (bukti.P.2)

## II. Saksi-saksi :

1. Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat para pemohon dan hadir waktu mereka menikah;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1976, di Sibabangun;
  - Bahwa Wali Pemohon II saat menikah adalah wali Hakim yang bernama Hasan Lubis karena ayah kandung Pemohon II tidak ada ditempat;
  - Bahwa, yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Borkat Siregar dan Ali Ganda, sedangkan mahamya adalah berupa uang sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah);
  - Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara Agama Islam maupun hukum yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA-Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak dan juga untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;
2. Xxxxx, , umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon dan hadir waktu mereka menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1976, di Sibabangun;
  - Bahwa Wali Pemohon II saat pernikahan adalah wali Hakim yang bernama Hasan Lubis karena ayah Pemohon II tidak ada ditempat;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Borkat Siregar dan Ali Ganda, sedangkan mahamya berupa uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara Agama Islam maupun hukum yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA-Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak dan juga untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan majelis hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) RBg jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA-Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019 di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada para Pemohon agar mengupayakan surat nikahnya di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahannya semula, akan tetapi para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, oleh karenanya para Pemohon tetap dengan permohonanannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon *a quo*, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perkawinan antara para Pemohon telah sah dalam pandangan syariat Islam dan atau telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan erat dengan masalah perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama Satriani Tanjung bin Syafaruddin Tanjung dan Syahrudin bin Paijo, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah dekat para Pemohon, sebagai orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA-Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui adanya akad perkawinan antara para Pemohon karena menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. dengan demikian secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, karena tidak cukup biaya untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan surat permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 15 Mei 2019 di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa para Pemohon telah hidup sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II lajang dan status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun menurut adat istiadat setempat;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2019 tersebut dan ternyata pula antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan meskipun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP

*Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA-Pdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, (vide Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

- وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umayahya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan para Pemohon dapat disyahkan oleh karena para Pemohon telah melangsungkannya menurut hukum Islam dan antara para Pemohon tidaklah ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA-Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, secara agama Islam patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf "e" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) para Pemohon telah dikabulkan, maka dengan sendirinya Penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019 di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 3366.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H. oleh kami Drs. Ildal, S.H., sebagai Ketua Majelis, M.Rifai, S.H.I, M.H.I dan Mumu Mumin Mutasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu M.Yasir Nasution, M.A, sebagai Panitera Sidang yang dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA-Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

M.Rifai, S.H.I., M.H.I.

Drs. Ildal, S.H.,

Mumu Mumin Mutasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

M.Yasir Nasution, M.A,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan P I dan P II : Rp. 220.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 25.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).